

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang terjadi menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial (a-sosial). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan “salah satu bentuk dari ‘perilaku menyimpang’ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan”.¹ Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. “Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial”.²

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang / harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalihmilik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdapat dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Kedua (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 1996), 11.

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, 14.

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang dimiliki secara salah atau menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja

atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.³

Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang

³ Andreas C. A. Loho, *Alasan Pemberat dan Peringan Pidana terhadap Delik Penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol.8, No. 12 (2019).

diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.⁴

Karyawan atau pekerja adalah seorang individu dipekerjakan oleh orang lain maupun perusahaan dengan menerima upah. Keberadaan karyawan atau pekerja menjadi sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Seorang karyawan biasanya bekerja untuk mengisi/jabatan tertentu di sebuah perusahaan, mulai dari karyawan biasa hingga direktur pada sebuah perusahaan adalah semua berstatus karyawan ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh karna jabatannya seorang karyawan diwajibkan dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang ia lakukan. Maka dari itu semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin besar juga tugas dan tanggung jawab yang ia emban. Kondisi yang seperti inilah yang bisa meningkatkan intensitas kemungkinan kesalahan kerja pada diri seorang karyawan, maka tidak jarang jika tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang karyawan dipergunakan untuk melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum seperti penggelapan, pencurian, penipuan dan sebagainya. Jadi sangat tidak mengherankan bahwa banyak sekali seorang karyawan yang berurusan dengan masalah hukum karena kesalahannya ketika bekerja yang dimana membuat dan menyebabkan kerugian pada perusahaan dimana tempat ia bekerja.⁵

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sendiri memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tindak pidana korupsi yaitu persamaannya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi sama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum karena jabatannya, kemudian perbedaannya adalah

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 176-177.

⁵ Immanuel Harri Turnip, *Analisis Yuridis Unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan Terkait Dana Perusahaan*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020),1.

tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara sedangkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP tidak merugikan keuangan Negara melainkan merugikan suatu perusahaan. Tindak pidana korupsi sendiri telah diatur pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.⁶

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih lebih perusahaan. Dapat dibayangkan betapa berat beban yang ditanggung oleh perusahaan ketika laba perusahaan lebih banyak menguap ditengah jalan. Hal inilah yang akhir-akhir ini dikhawatirkan oleh manajemen perusahaan-perusahaan swasta atas timbulnya kecurangan di lingkungan perusahaannya.

Seperti Pada putusan yg penulis angkat untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat menjadi sarjana, Putusan Pengadilan No. 53/Pid.B/2016/PN.Cbn. Bahwa ia terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim bersama-sama dengan terdakwa II. Agus Suandi Alias Douglas Bin Masdi dan Sdr. Abdul Jaelani Alias Itos Bin Uajng Supardi (dalam berkas terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat sekitar bulan Oktober 2015 s/d Desember 2015 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Gudang Toko Meubel Eropa Baru di Kp. Banjar Melati Rt. 02/03 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah.

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f18036d7fe/perbedaan-antara-penggelapan-dengan-korupsi> , diakses pada tanggal 25 Oktober 2021

Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat sekitar bulan Oktober 2015 s/d Desember 2015 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Gudang Toko Meubel Eropa Baru di Kp. Banjar Melati Rt. 02/03 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkul Kota Cirebon, awalnya terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim sebagai supir di Toko Meubel Eropa Baru bersama-sama dengan terdakwa II. Agus Suandi Alias Douglas Bin Masdi sebagai kernet yang mendampingi supir Toko Meubel Eropa baru dan Sdr. Abdul Jaelani Alias Itos Bin Ujang Supardi (dalam berkas terpisah) sebagai penjaga dan kernet yang mendampingi supir Toko Meubel Eropa Baru pergi ke Gudang mengambil mobil Toko Eropa Baru milik saksi Poh Jok Tjay Alias Koh Olok yang berada di Gudang lalu terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim membuka kunci gerbang gudang dengan kunci yang dibawa oleh terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim setelah itu terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim mengawasi sekitar gudang tersebut kemudian terdakwa II. Agus Suandi Alias Douglas Bin Masdi dan Sdr. Abdul Jaelani Alias Itos Bin Ujang Supardi masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang furniture atau meubel milik saksi Poh Jok Tjay Alias Koh Olok melalui jendela yang sudah rusak selanjutnya terdakwa II. Agus Suandi Alias Douglas Bin Masdi dan Sdr. Abdul Jaelani Alias Itos Bin Ujang Supardi mengambil barang-barang berupa kursi terdakwa II. Agus Suandi Alias Douglas Bin Masdi dan Sdr. Abdul Jaelani Alias Itos Bin Ujang Supardi merk Chitose sebanyak dua puluh lima unit, rak piring merk Master Ro4p sebanyak tiga puluh unit, kasur busa merk Swallow sebanyak delapan unit, kasur busa merk 168 sebanyak enam unit, kasur busa merk Sleep sebanyak lima buah, lemari anak sebanyak lima belas buah, lemari dewasa sebanyak tujuh buah dan rak handuk sebanyak sembilan puluh enam

buah lalu barang-barang tersebut dikeluarkan melalui jendela dan barang-barang tersebut disimpan di dalam mobil Toko Meuble Eropa Baru yang sudah ada di parkir area gudang lalu terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim, terdakwa II. Agus Suandi Alias Douglas Bin Masdi dan Sdr. Abdul Jaelani Alias Itos Bin Ujang Supardi pergi mengendarai mobil Toko Meubel Eropa Baru sambil membawa barang-barang tersebut menuju Toko Meubel Eropa Baru namun ketika melewati Jalan Pekawatan terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim menyimpan barang-barang berupa furniture atau meubel milik saksi Poh Jok Tjay Alias Koh Olok tersebut di bangunan kosong setelah itu terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim, terdakwa II. Agus Suandi Alias Douglas Bin Masdi dan Sdr. Abdul Jaelani Alias Itos Bin Ujang Supardi langsung pergi ke tempat kerja di Toko Eropa Baru untuk bekerja .

2. Bahwa barang-barang berupa furniture atau meubel milik saksi Poh Jok Tjay Alias Koh Olok tersebut yang disimpan di bangunan kosong tersebut dijual oleh terdakwa II. Agus Suandi Alias Douglas Bin Masdi ke pedagang di pasar Talang setelah itu uang hasil menjual barang-barang milik saksi Poh Jok Tjay Alias Koh Olok tersebut dibagi yaitu terdakwa II. Agus Suandi Alias Douglas Bin Masdi mendapat uang kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim mendapat uang kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Abdul Jaelani Alias Itos Bin Ujang Supardi mendapat uang kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Poh Jok Tjay Alias Koh Olok sebagai Pemilik Toko Eropa Baru mengalami kerugian lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa I. Septian Alias Asep Bin Halim dan terdakwa II. Agus Suandi Alias Douglas Bin Masdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

Dari hasil penyidik di atas dapat Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. SEPTIAN alias ASEP bin HALIM dan Terdakwa II. AGUS SUANDI alias DOUGLAS bin MASDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SEPTIAN alias ASEP bin HALIM dan Terdakwa II. AGUS SUANDI alias DOUGLAS bin MASDI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit lemari rakitan ;
 - b. 3 (tiga) unit lemari rakitan merk Grand Hill keadaan rusak ;
 - c. 1 (satu) unit rak piring keadaan rusak ;
 - d. 1 (satu) unit jemuran handuk keadaan rusak.
 - e. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim pada Perkara Penggelapan dalam Jabatan Sebagai.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis akan membagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah mengenali masalah, maka peneliti menjabarkan dalam poin-poin di bawah ini:

- a. Topik kajian penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
- b. Jenis Masalah
 - 1) Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.

- 2) Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Cirebon Pada Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn?
- 3) Faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn?
- 4) Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tindak pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn?

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas untuk dapat memberikan pemahaman yang terarah serta sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan mengenai tinjauan hukum administrasi negara terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn.

3. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn?
- b) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Cirebon Pada Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn?
- b) Apa faktor faktor terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn?
- c) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tindak pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan Nomor

53/Pid.B/2016/PN.Cbn?

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Cirebon Pada Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn?
3. Untuk Mengetahui Apa faktor faktor yg mendasari terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn?
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tindak pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang bagaimana dasar dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai Cara cara dan ilmu dalam memmutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
 - b. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan khususnya bagi jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah semangat peneliti dalam mengkaji penelitiannya.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan maupun wawasan kepada masyarakat mengenai segala jenis tindakan yg termasuk dalam penyalagunaan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah, agar masyarakat mampu mengerti sejauh mana batasan yg bisa di kategorikan sebagai penyalahgunaan terhadap tindak pidana korupsi dan penulis berharap sebagai bentuk lanjut dari pengetahuan tersebut masyarakat bisa ikut andil dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi baik dengan cara mengkritisi atau sebagai pembawa perubahan.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi karya Nadya Triandini Mahasiswa Universitas Lampung, dalam “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan Concurcus Voortgezette Handeling (Studi Putusan Pekara Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk)”

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim pada perkara penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan concurcus voortgezette handeling pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk secara yuridis adalah pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan besikap sopan di persidangan.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan concurcus voortgezette handeling didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada

alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan harus dijalani oleh terdakwa sebagai wujud pertanggungjawabannya.⁷

Persamaan penelitian antara kedua penelitian ini terletak pada objek yang dibahas yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini juga memiliki jenis penelitian yang sama yaitu empiris.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu penelitian terdahulu melakukan objek penelitian di Lampung sedangkan yg sekarang di PN Cirebon.

Kedua, skripsi karya Muhammad Murtandho Mahasiswa Universitas Islam Semarang dalam “ Proses Pendidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang)

Menurut hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan, Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya, Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati, Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut

⁷ Nadya Triandini, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan Concursus Voortgezette Hendeling*, (Lampung, Universitas Lampung, 2021) 71.

miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri.

2. Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan⁸

Persamaan penelitian antara kedua penelitian ini terletak pada objek yang dibahas yaitu mengenai Tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Penelitian ini juga memiliki jenis penelitian yang sama yaitu empiris. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu dari segi jenis penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif komparatif dan penelitian terdahulu ini tidak menggunakan studi putusan. Namun hanya membahasnya secara umum Sedangkan penelitian sekarang lebih menyempitkan pembahasan yaitu dalam tindak pidana korupsi yg ada di PN Cirebon.

Ketiga, Jurnal karya mahendri massie dalam “Tindak pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 451 KUHP1.

Berdasarkan Hasil Penelitian Bahwa ketentuan juridis tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan diatur di dalam buku II KUHP Bab XXIV Pasal 374 KUHP yang mana merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang unsur-unsur tindak pidana nya terdiri atas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang memberatkan. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam terdapat baik dalam ketentuan pidana umum dan ketentuan perundang-undangan pidana khusus.⁹

⁸ Muhammad Murtandho, *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan* (Semarang: Universitas Islam Semarang, 2019) 67.

⁹ Mahendri massie “*Tindak pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 451 KUHP1*. Vol 7 2017.

Persamaan penelitian antara kedua penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Objek yang dibahas yaitu tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada fokus pembahasan dimana penelitian terdahulu fokus membahas Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. Hal ini berbeda dengan penelitian sekarang dimana yang dibahas lebih kepada tinjauan hukum administrasi negara terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

Keempat, skripsi karya Rahmat Islami (Universitas Hasanuddin) “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Kasus Penyalahgunaan kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks)*” . Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Serta mengetahui terkait pertimbangan hakim dalam putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.¹⁰

Persamaan penelitian antara kedua penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Objek yang dibahas yaitu tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak di lokasi penelitian dimana lokasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu di PN Makassar sedangkan penelitian sekarang menjadikan PN Cirebon sebagai lokasi dari putusan kasus korupsi yang terjadi. Penelitian terdahulu juga fokus membahas mengenai tinjauan yuridis secara umum tidak hanya dari tinjauan Hukum administrasi negara. Hal ini berbeda dengan penelitian sekarang dimana yang dibahas lebih kepada tinjauan hukum administrasi negara terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

¹⁰ Rahmat Islami, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan* (Makassar, Universitas Hasanudin, 2019), 81.

Kelima, Heli Pitra Liansa (Universitas Lampung Bandar Lampung) “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*” Penelitian ini menganalisis terkait korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah Kabupaten Lampung dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah.¹¹

Persamaan penelitian antara kedua penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Objek yang dibahas yaitu tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak di lokasi penelitian dimana lokasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu di kabupaten Lampung Timur sedangkan penelitian sekarang menjadikan kota Cirebon sebagai lokasi dari kasus korupsi yang terjadi. Penelitian terdahulu juga fokus membahas penegakan hukum. Hal ini berbeda dengan penelitian sekarang dimana yang dibahas lebih kepada tinjauan hukum administrasi negara terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

F. Kerangka Teoretis dan

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum¹². Kerangka teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan

¹¹ Heli Pitra Liansa, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan* (Lampung Timur, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), 12.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 101.

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹³

Putusan hakim dengan pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan.

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan tentang berat ringannya penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat

¹³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 119.

terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan.¹⁴ Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Maksudnya hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Putusan hakim harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP).

2) Pertimbangan filosofis

Maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 120.

Maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁵

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Perbuatan meskipun memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan.¹⁶

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu normatif yang memiliki sifat sui generis sehingga penelitian ilmu hukum yang dilakukan juga memiliki sifat sui generis.¹⁷ Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, hal ini dapat terjadi dikarenakan ilmu hukum tidak hanya memiliki sifat normatif tetapi ilmu hukum juga memiliki sifat empiris analitis.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Hukum Normatif

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 67.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grfika, 2011), 68.

¹⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 45.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 23.

yakni menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertolak pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

b. Penelitian hukum empiris

yakni menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, sehingga penelitian hukum empiris ini berfokus pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi langsung di lokasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh Penulis pada bab satu, maka dari dua jenis penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan Penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi. Adapun pendekatan historis dilakukan dengan mengkaji latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan yang terakhir adalah pendekatan konseptual, pendekatan ini bertitik tolak pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang menjelaskan bahwa dengan mempelajari pandangan-pandangan dan berbagai doktrin dalam ilmu

hukum, Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan hasil pemikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus guna dapat mengarahkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library reserach) yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang didasarkan pada literatur atau pustaka dengan menghimpun bahan hukum dari telaah studi pustaka seperti aturan-aturan hukum, buku-buku, jurnal, artikel, koran dan karya para pakar yang berfungsi untuk menguraikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terhimpun akan dianalisis menggunakan *Content Analysis* untuk mendapatkan kesimpulan.

Content Analysis merupakan metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

